

LAPORAN

Perjalanan Dinas Pansus Raperda I DPRD Kab.Paser ke Kementerian dalam Negeri Dirjen Bina Keuangan Daerah dan DPRD DKI Jakarta

Tanggal, 29 Mei 2023 – 1 Juni 2023



MASA PERSIDANGAN II

TAHUN 2023

**Perjalanan Dinas Pansus Raperda I DPRD Kab.Paser
ke Kementerian dalam Negeri Dirjen Bina Keuangan Daerah dan DPRD DKI
Jakarta**

A. Dasar Kunjungan Kerja:

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Paser, Tanggal 2 Mei 2023 Masa Persidangan Ke II (Kedua) Membahas Jadwal Kegiatan DPRD Kab. Paser bulan Mei 2023
2. Surat Tugas Nomor/ 900/433/PJ.D/DPRD/V/2023
3. Surat Wakil Ketua DPRD Kab. Paser Nomor: 172.7/303/DPRD tanggal 15 Mei 2023
4. Surat Wakil Ketua DPRD Kab. Paser Nomor: 172.7/304/DPRD tanggal 15 Mei 2023

B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja :

Adapun Maksud dari kunjungan kerja Pansus Raperda I DPRD Kab.Paser melaksanakan konsultasi terkait Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ke Kemendagri dirjen Bina Keuangan Daerah dan Studi Orientsi terkait Raperda tentang Penyertaan Modal pada BPD ke DPRD DKI Jakarta

C. Tanggal Berangkat: 29 Mei 2023

D. Tanggal Kembali: 1 Juni 2023

E.

- Hasil Kunjungan Kerja di Kemendagri Dirjen Bina Keuangan Daerah sebagai berikut:
 1. Pansus Raperda I DPRD Kab. Paser diterima oleh Ibu Teti
 2. Berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 187 huruf g menyebutkan bahwa paling lama sampai tanggal 5 Januari 2024 aturan daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus disahkan, jika sampai tanggal tersebut belum ada Perdanya Daerah dalam hal ini tidak dapat melakukan pemungutan pajak dan retribusi yang mengakibatkan lost potensi.
 3. Dalam hal jika Perda PDRD sudah disahkan dan ingin menambahkan objek pajak bisa dilakukan revisi Perda
 4. UU Nomor 1 tahun 2022 sifatnya sudah closed list, segala bentuk objek pajak harus sesuai jadi tidak dapat ditambahkan lagi objek pajak diluar UU

Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5. Terkait Pajak sarang burung walet untuk nilai dari PBBnya dapat dilakukan kenaikan.
 6. Terkait tarif parkir di tepi jalan umum dapat dilaksanakan dengan catatan tidak mengakibatkan macet, dan mohon penjelasan terkait perihal tingkat kepadatan parkir rendah, sedang dan tinggi
 7. Terkait retribusi pelayan pasar mengenai kelistrikannya dapat dihapus karna itu sifatnya sudah include.
 8. Yang dapat dimasukkan dalam retribusi pelayanan pasar hanya untuk biaya sewa kios
- Hasil Kunjungan Kerja di DPRD DKI Jakarta sebagai berikut:
 1. Penyertaan modal daerah untuk di DKI Jakarta sebanyak 9,1 Triliun dan itu dibagi kepada 8 BUMD yang ada di DKI Jakarta
 2. Pemerintah Daerah wajib tahu Corporate planning atau perencanaan bisnis sebelum melakukan penyertaan modal daerah pada BUMD yang dikehendaki
 3. Lihat dari faktor kebutuhan pemerintah daerah, kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan BUMD tersebut
 4. Yang terpenting adalah lakukan Analisa Investasi sehingga segala perhitungannya jelas dan terarah.

Demikian Laporan Perjalanan Dinas ini dibuat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

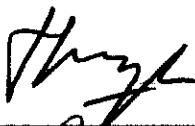
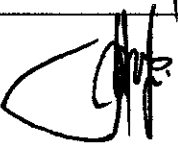
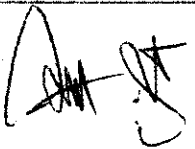
Kemendagri Dirjen Bina Keuangan Daerah



DPRD DKI JAKARTA



Yang melaksanakan Perjalanan Dinas

No.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Hamransyah, S.H	
2.	Indra Pardian, S.IP	
3.	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	
4.	Arlina, S.Hut	
5.	Rahmadi, S.E	
6.	Ahmad Rafii, S.T, M.H	